



ANALISIS HAK TANGGUNGAN TERHADAP PRAKTEK SANDA DI MASYARAKAT BANJARMASIN

Kuratulaini

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail: qurrotulaini2693@gmail.com

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 18-06-2026

Abstract

The practice of sanda in Banjar society, particularly in Banjarmasin, is still widely practiced as a form of customary land pawnbroking rooted in a spirit of mutual aid and trust among the community. However, this practice is generally conducted orally without a written deed, without registration with the National Land Agency (BPN), and without a clear time limit, thereby creating legal uncertainty and potentially triggering land disputes. The issues addressed in this study are the compatibility of the sanda practice with the provisions on mortgage rights under Indonesian positive law, as well as the legal protection available to the parties involved in such practices. This study aims to analyze the sanda practice based on Law No. 4 of 1996 on Mortgage Rights and to examine the legal weaknesses that cause informal sanda practices to continue to thrive in society. The research method used is normative legal research with a doctrinal approach through a review of legislation, journals, and relevant legal literature. The results of the study indicate that the practice of sanda is not fully in accordance with the principles of security interests because it does not meet the elements of formality, speciality, and publicity. Furthermore, the absence of registration and official deeds results in weak legal protection for the public. Therefore, it is necessary to integrate the practice of sanda with the formal legal system to ensure legal certainty and protection without eliminating the value.

Keywords: Sanda, Mortgage, Positive Law, Legal Certainty

Abstrak

Praktik sanda di masyarakat Banjar, khususnya di Banjarmasin, masih banyak dilakukan sebagai bentuk gadai tanah berbasis adat yang dilandasi rasa tolong-menolong dan kepercayaan antar masyarakat. Namun, praktik ini umumnya dilakukan secara lisan tanpa akta tertulis, tanpa pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta tanpa batas waktu yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi memicu sengketa tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian praktik sanda dengan ketentuan hak tanggungan dalam hukum positif Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sanda berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan mengkaji kelemahan hukum yang menyebabkan praktik sanda informal tetap berkembang di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal melalui kajian peraturan perundang-undangan, jurnal, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sanda tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hak tanggungan karena tidak memenuhi unsur formalitas, spesialisitas, dan publisitas. Selain itu, tidak adanya pendaftaran dan akta resmi menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengintegrasian praktik sanda dengan sistem hukum formal agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum tanpa menghilangkan nilai adat masyarakat Banjar.

Kata Kunci: Sanda, Hak Tanggungan, Hukum Positif, Kepastian Hukum

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Sanda merupakan tradisi masyarakat Banjar yang lahir dari nilai tolong-menolong dalam kehidupan sosial.¹ Di Banjarmasin, praktik sanda umumnya dilakukan dalam bentuk gadai tanah berdasarkan kebiasaan adat setempat. Dalam praktiknya, pemilik tanah menyerahkan tanah sebagai jaminan utang secara lisan tanpa dibuat akta tertulis maupun didaftarkan secara resmi. Transaksi ini sering dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum formal, tidak memiliki batas waktu yang jelas, serta tidak tercatat dalam administrasi pertanahan, sehingga kedudukan hukum tanah menjadi tidak pasti. Masalah biasanya muncul ketika pihak yang berutang tidak mampu melunasi pinjamannya, karena tanah yang dijadikan jaminan dapat dikuasai dalam waktu lama tanpa mekanisme penebusan yang jelas. Dari sudut pandang hukum positif, praktik sanda dapat menimbulkan benturan dengan ketentuan hak tanggungan sebagai lembaga jaminan resmi atas tanah. Selain itu, minimnya perlindungan hukum bagi pemberi sanda dapat memperkuat posisi pihak pemberi pinjaman dan memicu ketidakadilan sosial ekonomi.

Penelitian mengenai analisis hak tanggungan terhadap praktik sanda masih tergolong terbatas, khususnya yang mengkaji hubungan antara praktik sanda dengan instrumen hak tanggungan dalam perspektif hukum positif. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik sanda banyak digunakan masyarakat, terutama petani, sebagai solusi ekonomi, namun pelaksanaannya sering menimbulkan persoalan hukum. Kajian tentang praktik jual sanda di Hulu Sungai Tengah menjelaskan bahwa transaksi ini belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak.² Penelitian lain mengenai sanda dan bakakarun dalam perspektif fikih muamalah menemukan adanya unsur pemanfaatan barang jaminan serta pengalihan hak secara tidak jelas, sehingga menimbulkan permasalahan normatif.³ Selain itu, penelitian di Kertak Hanyar menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap

¹ Muhammad Fikri Firdaus, "Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Tentang Praktik Sanda Pada Masyarakat Banjar" Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Banjarmasin tahun 2025

² Yulia Hafizah, "Praktek Jual Sanda Dalam Masyarakat Petani Di Hulu Sungai Tengah", 11 Januari 2021, https://www.academia.edu/34767197/Praktek_Jual_Sanda_Dalam_Masyarakat_Petani_Di_Hulu_Sungai_Tengah.

³ Muhamad Rahmani Abduh, "Praktik Sanda dan Bakakarun dalam Perspektif Fikih Muamalah" (masters, Pascasarjana, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/21961/>.

perlindungan hukum dalam praktik sanda yang berpotensi memicu sengketa.⁴ Kajian lain juga menyoroiti adanya unsur riba dalam pemanfaatan hasil tanah sanda serta lemahnya pengaturan hukum positif terhadap praktik tersebut.⁵ Penelitian lain juga membahas praktik muamalah tradisional dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat Banjar, yang berkaitan erat dengan nilai budaya, adat, dan norma keagamaan.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik sanda di Banjarmasin dalam kaitannya dengan hak tanggungan menurut hukum positif. Pertama, bagaimana pengaturan sanda terhadap hukum positif hak tanggungan, kedua bagaimana praktik sanda dalam tradisi masyarakat banjarmasin, ketiga bagaimana kesesuaian sanda dengan hukum positif, ketiga tujuan inilah yang menjadi acuan penulis untuk menulis artikel ini apakah kesesuaian sanda di praktik masyarakat banjarmasin sudah sesuai dengan hukum undang-undang hak tanggungan atau belum.

Penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa apabila hubungan antara hak tanggungan dan praktik sanda di masyarakat Banjarmasin tidak diteliti secara mendalam, maka berbagai dampak negatif dapat terus terjadi. Sengketa mengenai tanah dan jaminan diperkirakan akan semakin meningkat karena masyarakat masih bergantung pada praktik sanda yang dilakukan secara tidak resmi. Selain itu, hak pihak yang memberikan sanda menjadi kurang terlindungi akibat tidak adanya kepastian hukum mengenai status tanah, jaminan, maupun mekanisme penyelesaiannya, sehingga berisiko kehilangan hak atas tanah secara permanen. Di sisi lain, peran lembaga keuangan formal dan lembaga pendaftaran tanah dapat semakin berkurang karena masyarakat lebih memilih praktik sanda dibanding menggunakan mekanisme hak tanggungan yang diatur hukum. Kondisi ini dapat menghambat tujuan pembaruan hukum agraria dan hukum jaminan kebendaan. Akibat lainnya, masyarakat dapat

⁴ Kamalia Rohana, "Perlindungan Hukum pada Praktik Jual beli hidup (Sanda) atas Tanah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus di Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar)," *Syariah*, 16 Januari 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/28363/>.

⁵ Riska Adella Prastiyo Putri dan Azmi Rahmatina, *Analisis Hukum Keuntungan Dari Barang Sanda Atau Gadai Di Kandungan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Praktek Penerapan Di Kabupaten HSS)*, 3 (2025).

⁶ Maulidita Safitri dkk., "Praktik Muamalah Tradisional Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Banjar," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3752–64, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1544>.

semakin ragu terhadap sistem hukum nasional karena lebih mempercayai praktik berbasis kebiasaan dibanding aturan hukum formal.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Positif Hak Tanggungan

Hak tanggungan diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 sebagai hak jaminan prioritas atas hak milik, hak guna usaha (HGU), atau hak guna bangunan (HGB) tanah, yang dibuat melalui akta pemberian hak tanggungan (APHT) oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan wajib didaftarkan dalam 7 hari di Kantor Pertanahan. Sertifikat hak tanggungan (HT) memiliki kekuatan eksekutorial, berbeda dengan gadai KUHPerdato yang mensyaratkan penyerahan barang bergerak. Praktik sanda di Banjarmasin, yang sering menggunakan kebiasaan secara lisan tanpa batas waktu dan pendaftaran, hal ini tidak sesuai karena melanggar prinsip formalitas UUPA dan PP No. 24/1997.⁷ Dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa pendaftaran tanah yang menyelenggarakannya oleh undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria ditugaskan kepada pemerintah, merupakan sarana dalam jaminan kepastian hukum.⁸ Karena itu dengan adanya sertifikat Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT), "Apabila dikemudian haru debitor nantinya cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan.⁹ Tujuan pendaftaran tanah untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah dipertegas dengan dimungkinkannya menurut Peraturan Pemerintah ini pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisik dan atau data yuridisnya belum lengkap atau masih disengketakan, walaupun untuk tanah-tanah yang demikian

⁷ Ahmad Ramadani, "Penjelasan Pasal 1150 KUH Perdata Tentang Hak Gadai (*Pandrecht atau Right Of Pledge*)" *Penjelasan Pasal 1150 KUH Perdata Tentang Hak Gadai (Pandrecht atau Right of Pledge) – Lawyer Ahdan Ramdani*, Diakses pada 8 Mei 2026

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

⁹ Dewa Gede Swamitra Mahottama, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Sewa Dalam Kepemilikan Atas Objek Sewa Tanah Yang Berada Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 6, no. 1 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.23887/jpss.v6i1.5374>.

belum dikeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.¹⁰ Oleh karena itu praktik sanda dalam masyarakat banjar harus di lakukan sesuai hukum positif, hal ini agar menjadikan sanda dalam masyarakat banjarmasin memiliki kepastian hukum yang nantinya dapat dijadikan bukti apabila ada wanprestasi.

B. Praktik Sanda di Masyarakat Banjarmasin

Orang banjar adalah masyarakat kalimantan selatan yang memiliki karakteristik agama islam atau religius. Sanda dalam masyarakat banjar disebut juga dengan gadai, jadi sanda ini identik dengan gadai, yaitu jual beli hidup jual beli putus, jual beli sanda. praktik sanda umumnya dilakukan dalam bentuk gadai tanah berdasarkan kebiasaan adat setempat. Dalam praktiknya, pemilik tanah menyerahkan tanah sebagai jaminan utang secara lisan tanpa dibuat akta tertulis maupun didaftarkan secara resmi. Sanda dalam persfektik gadai seseorang berutang kepada debitur yang mana debitur nanti akan memberikan jaminan berupa tanah untuk penguatan penjaminan gadai, dalam sanda dilihat dari persfektik gadai barang gadai tidak dapat dimanfaatkan oleh kreditur, namun karena masyarakat banjarmasin ini orang-orang yang religius biasanya melakukan sanda yang mana sanda ini di masyrakat banjarmasin tanah ini bisa di manfaatkan oleh kreditur dan kreditur ini mendapatkan keuntungan.¹¹ Dalam hal ini sebenarnya dapat kita liat bahwa sanda tidak sesuai dengan prinsip gadai yang mana gadai itu tidak boleh dimanfaatkan oleh kreditur, Para ulama sepakat di dalam pendapatnya bahwa tidak boleh barang jaminan diambil manfaatnya oleh pemegang gadai, karena di dalam gadai akan di antara dua orang itu bukanlah akad penyerahan milik sesuatu benda dan memanfaatkannya. Hak milik atas benda masih dimiliki oleh orang yang berhutang secara terbatas. Karena itu hak yang muncul dari pemegang gadai bukan hak memiliki tetapi hanya hak menahan (*al-habs*) sampai batas tertentu yang telah ditentukan

¹⁰ Deasy Soeikromo, "Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 29–56, <https://doi.org/10.30596/dll.v1i1.781>.

¹¹ RRI PRO4 Banjarmasin, "Obrolan Budaya Ruuhui Rahayu Memahami Sanda Dalam Masyarakat Banjar" <https://www.youtube.com/live/-36ETXp6sIM>, 19 Juli 2025

dalam akad. Karena itu dalam masalah pemanfaatan barang gadaian oleh pemegang gadai, nampaknya seluruh ulama telah sepakat (*ijmak*) bahwa itu tidak dibolehkan. Karena barang itu, meski telah digadaikan masih merupakan milik sah dari orang yang menggadaikan.¹² Namun, dalam praktik Sada masyarakat banjarmasin adalah kebiasaan masyarakat untuk saling tolong menolong dalam bermasyarakat dan saling percaya, menjadikan sada ini masih berlaku hingga sekarang dimasyarakat banjarmasin.

C. Kesesuaian Sada dengan Hukum Positif

Sada tidak sesuai hukum positif karena pertama, tanah yang digadaikan atau dijaminan utang harus memiliki hak formal, seperti hak milik (HM) atau hak guna bangunan (HGB), yang didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), Namun tanah adat (*girl/petok*) seringkali digadaikan tanpa pendaftaran. Kedua, Tahun 1996 tentang hak tanggungan menetapkan bahwa Hak Tanggungan (HT) bersifat *non-possessory*. Yang mana artinya tanah jaminan tidak diserahkan penguasa fisiknya kepada kreditur, melainkan tetap ditangan debitur. Sada (gadaian adat) bersifat *possessory* tanah diserahkan dan dimanfaatkan oleh penerima gadai yang bertentangan dengan prinsip Hak Tanggungan (HT).¹³ Dimana prinsip itu sendiri: Prinsip hukum jaminan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan memiliki beberapa asas penting yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur. Prinsip pertama *absolut* atau mutlak, yaitu hak jaminan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Artinya, hak kreditur atas jaminan tetap diakui dan dilindungi oleh hukum sehingga tidak mudah diganggu oleh pihak lain, kedua *droit de suite* atau hak mengikuti.

Prinsip ini berarti hak jaminan akan tetap mengikuti objek jaminan ke mana pun benda tersebut berpindah tangan. Jadi, meskipun tanah atau benda yang dijadikan jaminan telah dijual atau dimiliki orang lain, hak tanggungan tetap

¹² "Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam | Yusuf | Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah," diakses 11 Mei 2026, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/206/180>.

¹³ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

melekat pada benda tersebut sampai utang dilunasi. Ketiga *droit de preference* atau hak didahulukan. Dalam prinsip ini, kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai kedudukan yang lebih utama dibanding kreditur lainnya. Jika debitur wanprestasi atau tidak mampu membayar utangnya, maka kreditur pemegang jaminan berhak lebih dahulu memperoleh pelunasan dari hasil penjualan objek jaminan tersebut, keempat prinsip *spesialitas*. Prinsip ini mengharuskan adanya kejelasan mengenai objek jaminan, jumlah utang, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan. Dengan adanya kejelasan tersebut, hak tanggungan tidak dapat dibuat secara sembarangan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, kelima prinsip *publisitas*, yaitu setiap hak tanggungan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan agar diketahui oleh masyarakat umum. Pendaftaran ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan menjadi bukti resmi bahwa suatu tanah atau benda sedang dijadikan jaminan utang.¹⁴ Selanjutnya ketiga dapat mengetahui status hukum objek tersebut sehingga menghindari sengketa di kemudian hari. Ketiga, Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 18 dan 5 UUPA bahwa UUPA memang mengakui hukum adat, namun terbatas sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional (hukum positif), namun kita lihat dari pembahasan bahwasanya masyarakat banjar menggunakan tanah untuk dimanfaatkan dan diambil keuntungannya hal ini yang menyebabkan sanda menyimpang dari hukum positif. Keempat Sanda dalam masyarakat banjar yang tidak didaftarkan (tidak melalui PPAT/atau BPN) menyebabkan posisi hukum pemegang gadai lemah jika tanah tersebut disengketakan atau dijual pemilik aslinya.¹⁵ Keempat, praktik mengakui hukum adat jika tidak bertentangan nasional, tapi dalam praktik Banjarmasin sering abaikan pendaftaran, menyebabkan ketidakpastian hukum.¹⁶

¹⁴ Nunik Yuli Setyowati, *Prinsip- Prinsip Jaminan Dalam Undang – Undang Hak Tanggungan*, no. 2 Tahun (2016).

¹⁵ Febriyan Victorinus Lolobua, “*Nasib Tanah Adat Jelang 2026: Ketika Kepastian Hukum Mengancam Keadilan Sosial*” <https://www.hukumonline.com/berita/a/nasib-tanah-adat-jelang-2026--ketika-kepastian-hukum-mengancam-keadilan-sosial-lt6929200368179/> Diakses pada 8 Mei 2026

¹⁶ Azrinda Rachmadanty Zahra dan Meliyana Yustikarini, “Kepastian Hukum Atas Tanah Adat Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Yang Dibuat Oleh Notaris/Ppat” *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.3 (2025)

Oleh karena itu praktik sanda dalam masyarakat banjarmasin ini pada saat perjajian antara kreditur dan debitur harus ada surat tertulis dan tanah yang disandakan sudah didaftarkan, hal ini dilakukan agar apabila suatu saat ada permasalahan maka ada bukti yang sah atas perjanjian yang dilakukan, demikian dilakukan agar tidak ada perdebatan antara kedua belah pihak karena telah ada bukti yang sah. Dan apabila praktik sanda dalam masyarakat banjarmasin ini dikorelasikan dengan hukum positif maka kepastian hukumnya akan terjamin dan debitur kreditur akan dilindungi oleh hukum.

PENUTUP

Praktik sanda di masyarakat Banjarmasin merupakan bentuk gadai tanah adat yang masih dipertahankan karena didasarkan pada nilai tolong-menolong, kepercayaan, dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya praktik sanda umumnya dilakukan secara lisan tanpa akta tertulis, tanpa pendaftaran pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta tanpa batas waktu yang jelas. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi para pihak dan berpotensi menimbulkan sengketa tanah di kemudian hari. Berdasarkan hukum positif Indonesia, praktik sanda tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan karena tidak memenuhi prinsip formalitas, publisitas, spesialitas, dan kepastian hukum yang menjadi dasar hak jaminan atas tanah.

Selain itu, pemanfaatan tanah oleh penerima sanda juga bertentangan dengan prinsip gadai dalam hukum positif maupun hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengaturan yang mampu mengintegrasikan praktik sanda dengan sistem hukum formal melalui pembuatan perjanjian tertulis, pendaftaran tanah, dan peningkatan pemahaman hukum masyarakat agar nilai adat tetap terjaga tanpa mengabaikan kepastian serta perlindungan hukum bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- abduh, Muhamad Rahmani. (2022) "Praktik Sanda Dan Bakakarun Dalam Perspektif Fikih Muamalah." Masters, Pascasarjana. <https://idr.uin-antasari.ac.id/21961/>.
- Hafizah, Yulia. (2021) *Praktek Jual Sanda Dalam Masyarakat Petani Di Hulu Sungai Tengah*. 11

Januari

https://www.academia.edu/34767197/Praktek_Jual_Sanda_Dalam_Masyarakat_Petani_Di_Hulu_Sungai_Tengah.

Mahottama, Dewa Gede Swamitra. (2025) “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Sewa Dalam Kepemilikan Atas Objek Sewa Tanah Yang Berada Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 6, No. 1: 1–12. <https://doi.org/10.23887/jpss.v6i1.5374>.

Maulidita Safitri Dkk.(2025) “Praktik Muamalah Tradisional Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Banjar,” *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 3, No. 4: 3752–64, <https://doi.org/10.62976/lijjel.v3i4.1544>.

“Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam | Yusuf | Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah.” Diakses 11 Mei 2026. <https://journal.lain-manado.ac.id/index.php/jis/article/view/206/180>.

Putri, Riska Adella Prastiyo, Dan Azmi Rahmatina. (2025) *Analisis Hukum Keuntungan Dari Barang Sanda Atau Gadai Di Kandungan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Praktek Penerapan Di Kabupaten Hss)*. 3

Rohana, Kamalia. (2025) “Perlindungan Hukum Pada Praktik Jual Beli Hidup (Sanda) Atas Tanah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Di Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar).” *Syariah*, 16 Januari. <https://idr.uin-antasari.ac.id/28363/>.

Safitri, Maulidita, Neco Erlin Pradana, Yulia Ramadhana, Dkk. (2025) “Praktik Muamalah Tradisional Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Banjar.” *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 3, No. 4: 3752–64. <https://doi.org/10.62976/lijjel.v3i4.1544>.

Setyowati, Nunik Yuli. *Prinsip – Prinsip Jaminan Dalam Undang – Undang Hak Tanggungan*. No. 2 (2016).

Soeikromo, Deasy. (2016) “Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 : 29–56. <https://doi.org/10.30596/dll.v1i1.781>.